



**P U T U S A N**  
**Nomor : 17/PID/2013/PT.GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **KADIR DJAFAR Alias KADI** ;-----  
Tempat Lahir : **Gorontalo** ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : **31 tahun / 03 Juli 1981** ;-----  
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;-----  
Kebangsaan : **Indonesia** ;-----  
Tempat tinggal : **Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo** ;-----  
Agama : **Islam** ;-----  
Pekerjaan : **Pengemudi Bentor** ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi Muchlis Hasiru, SH., Advokad/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2012 ;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tertanggal 12 April 2013 Nomor : 17/Pid/2013/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tertanggal 28 Nopember 2012 No : Reg. Perk : PDM-32/GORON/11/2012 , Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut

**DAKWAAN** :-----

Bahwa Terdakwa **KADIR DJAFAR Alias KADI** pada hari Jumat, tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2012...

Hal.1 dari 5 Put. No. 17/PID/2013/PT.Gtlo.

2012, bertempat di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan serta penganiayaan terhadap anak yaitu Refli S. Daud (saksi korban), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi korban Refli S. Daud yang masih berusia 17 tahun (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL 792.0003472 tanggal 16 Februari 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo) bersama dengan saksi Irfan Nggilu sedang terlibat adu mulut dengan saksi Fitri Isa dan saksi Masni Isa, Terdakwa mendatangi saksi korban Refli S. Daud dan langsung memukul menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher kiri hingga saksi korban Refli S. Daud terjatuh lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu kanan saksi korban Refli S. Daud hingga mengakibatkan saksi korban Refli S. Daud merasakan sakit pada leher dan bahu serta luka lecet pada kaki;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Refli S. Daud mengalami kemerahan pada leher kiri ukuran 2 x 1 cm dan luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran 2,5 x 1 cm sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 800/RSUD.Otanaha/VER/262/IX/2012/Perk/246/RS/2010 tanggal 07 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sofyan Hadi Adam, dokter pada Rumah Sakit Umum Otanaha Kota Gorontalo:-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana suratuntutannya tertanggal 17 Januari 2013 No : REG-PERK PDM-32/GORON/1112, sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR DJAFAR Alias KADI** bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kami ;-----

2. Menjatuhkan...

Hal.2 dari 5 Put. No. 17/PID/2013/PT.Gtlo.



a

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kadir Djafar Alias Kadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan, dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran An. Refli S. Daud dengan Nomor AL 7920003472, dikembalikan kepada Saksi Refli S. Daud;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, yaitu dibacakan pada persidangan tanggal 05 Februari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Kadir Djafar Alias Kadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding, sebagaimana akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo No : 04/PID/2013/PN.GTLO tertanggal 08 Februari 2013 bagi Terdakwa dan akta No : 05/PID/2013/PN.GTLO tertanggal 12 Februari 2013 bagi Penuntut Umum : Bahwa selanjutnya akta permohonan tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan secara seksama yaitu No : 04/PID/2013/PN.GTLO tertanggal 15 Februari 2013 kepada Penuntut Umum dan akta No : 05/PID/2013/PN.GTLO tertanggal 27 Februari 2013 kepada Terdakwa ;-----

Menimbang...

Hal.3 dari 5 Put. No. 17/PID/2013/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum sebagai Pembanding dan sekaligus juga sebagai Terbanding juga Terdakwa sebagai Pembanding dan sekaligus sebagai Terbanding, tidak mengajukan Memori Banding, maupun Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara melalui surat pemberitahuan untuk itu tertanggal 14 Maret 2013 dan tertanggal 15 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo telah ternyata bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Gorontalo mempelajari dengan seksama hasil pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No : 216/PID.B/2012/PN.GTLO tertanggal 05 Februari 2013, Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan secara tunggal kepada terdakwa. Sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No : 216/PID.B/2012/PN.GTLO yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 05 Februari 2013 yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat...

Hal.4 dari 5 Put. No. 17/PID/2013/PT.Gtlo.

Mengingat, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No : 216/Pid B/2012/PN GTLO, tanggal 05 Februari 2013, yang dimohonkan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari KAMIS, tanggal 16 Mei 2013, oleh kami EBO MUALA MAULANA, SH sebagai Hakim Ketua SINGIT ELIER, SH.,MH dan IMAM SYAFII, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 23 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HASNI VAN GOBEL, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

  
SINGIT ELIER, SH.,MH

  
IMAM SYAFII, SH.,MH

HAKIM KETUA

  
EBO MUALA MAULANA, SH

PANITERA PENGGANTI

  
HASNI VAN GOBEL, SH

Hal.5 dari 5 Put. No. 17/PID/2013/PT.Gtlo.